



**PUTUSAN**

Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Morry Hidayat Kz Ritonga Alias Hidayat;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 19 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan Lingkungan II Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpangkangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 2 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 2 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Morry Hidayat KZ Ritonga Alias Hidayatterbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Morry Hidayat KZ Ritonga Alias Hidayat berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tros/janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda; Dikembalikan kepada PTPN III Membang Muda melalui saksi Andri Winata;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MORRY HIDAYAT KZ RITONGA ALIAS HIDAYAT, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Areal Kebun PTPN III Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke Areal Kebun PTPN III Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di areal kebun PTPN III Membang Muda terdakwa melihat ada 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit yang habis dipanen oleh pemanen terletak ditanah, lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar dari areal kebun lalu menyembunyikannya di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa kembali ke areal kebun dengan berjalan kaki tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh satpam PTPN III Membang Muda yang sebelumnya sudah melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan berkata "mana buah kelapa sawit yang kau ambil tadi", jawab terdakwa "sawit yang mana bang". Kemudian satpam tersebut membawa terdakwa ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan sebelumnya dan berkata "ini kelapa sawitnya kan". Kemudian terdakwa berserta 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Kualuh Hulu, serta melaporkan terdakwa untuk di Proses sesuai Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda, dan Akibat perbuatan terdakwa PTPN III Membang Muda mengalami kerugian sebesar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu saksi sedang patroli di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Mambang Muda dengan cara memundak, Melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Terdakwa, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa langsir menuju ke areal perkampungan merupakan buah kelapa sawit yang sebelumnya di panen oleh karyawan dan disembunyikannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos Satpam untuk diintrograsi lebih lanjut dan melaporkan kepada Manager, lalu Manager PTPN III Membang Muda memberikan kuasa kepada saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada PTPN III Membang Muda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 16/Pid.C/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu saksi sedang patroli di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda dengan cara memundak, Melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Terdakwa, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa langsir menuju ke areal perkampungan merupakan buah kelapa sawit yang sebelumnya di panen oleh karyawan dan disembunyikannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos Satpam untuk diintrograsi lebih lanjut dan melaporkan kepada Manager, lalu Manager PTPN III Membang Muda memberikan kuasa kepada saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada PTPN III Membang Muda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 16/Pid.C/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah awalnya dimana sebelumnya Terdakwa datang ke areal kebun dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di areal kebun PTPN III Membang Muda Terdakwa melihat ada 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit terletak ditanah, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar dari areal kebun lalu menyembunyikannya di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke areal kebun dengan berjalan kaki tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh satpam PTPN III Membang Muda tersebut dan berkata "Mana Buah Kelapa Sawit Yang Kau Ambil Tadi", Terdakwa menjawab "Sawit Yang Mana Bang", Kemudian satpam tersebut membawa Terdakwa ke tempat buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyiakan sebelumnya dan berkata "Ini Kelapa Sawitnya Kan". Kemudian Terdakwa berserta 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa pergungan membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Rapat Nomor : 16/Pid.C/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tros/ jangjang buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu saksi sedang patroli di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ketika saksi Andri Winata dan saksi Sudarto (masing-masing security / satpam PTPN III Membang Muda) melaksanakan patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Mambang Muda dengan cara memundak, Melihat hal tersebut saksi Andri Winata dan rekan langsung mendekati Terdakwa, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa langsir menuju ke areal perkampungan merupakan buah kelapa sawit yang sebelumnya di panen oleh karyawan dan disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos Satpam untuk diintrograsi kemudian diserahkan ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa penggunaan membeli beras;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PTPN III Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Membang Muda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 16/Pid.C/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Morry Hidayat Kz Ritonga Alias Hidayat sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwasehinggatidakterjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. sedangkan benda/barang





adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa diamankan oleh security PTPN III Membang Muda karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Membang Muda sebanyak 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu saksi sedang patroli di areal kebun PTPN III Membang Muda Afdeling II Blok D-03 TM 1999 Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ketika saksi Andri Winata dan saksi Sudarto (masing-masing security / satpam PTPN III Membang Muda) melaksanakan patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Mambang Muda dengan cara memundak, Melihat hal tersebut saksi Andri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata dan rekan langsung mendekati Terdakwa, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa langsir menuju ke areal perkampungan merupakan buah kelapa sawit yang sebelumnya di panen oleh karyawan dan disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos Satpam untuk diintrograsi kemudian diserahkan ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa pergunakan membeli beras;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PTPN III Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Membang Muda untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit adalah yang telah disita dari Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PTPN III Membang Muda oleh karenanya dikembalikan kepada PTPN III Membang Muda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN III Membang Muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Morry Hidayat Kz Ritonga Alias Hidayat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tros/ janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Membang Muda;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta  
dihadiri oleh Lisa Susanti S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)